



SALINAN

BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 9 TAHUN
2015 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN STATUS DESA SLAWI KULON
MENJADI KELURAHAN SLAWI KULON KECAMATAN SLAWI KABUPATEN
TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang
- a. bahwa perubahan status desa menjadi kelurahan merupakan implementasi kebijakan Pemerintah Daerah yang berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Status Desa Slawi Kulon menjadi Kelurahan Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal belum dapat diimplementasikan karena terdapat salah satu tahapan yang tidak dilaksanakan sehingga perlu dicabut;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dapat Melakukan Penataan Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Status Desa Slawi Kulon Menjadi Kelurahan Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

dan

BUPATI TEGAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN DESA SLAWI KULON MENJADI KELURAHAN SLAWI KULON KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Status Desa Slawi Kulon menjadi Kelurahan Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 96) ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi,
pada tanggal 29 Maret 2022

BUPATI TEGAL,

ttd

UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 29 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

ttd

WIDODO JOKO MULYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2022 NOMOR 5

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL,
PROVINSI JAWA TENGAH (5 - 34/ 2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



NURHAPID JUNAEDI, SH, MM
Pembina Tingkat I
NIP. 19700725 199603 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 9 TAHUN
2015 TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN STATUS DESA SLAWI KULON
MENJADI KELURAHAN SLAWI KULON KECAMATAN SLAWI KABUPATEN
TEGAL

I. UMUM

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Status Desa Slawi Kulon menjadi Kelurahan Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal telah ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 5 Oktober 2015, namun demikian Peraturan Daerah tersebut sampai saat ini belum/tidak dilaksanakan, sehingga status Desa Slawi Kulon masih belum ada kepastian hukum tetap menjadi desa atau kelurahan, sedangkan disisi lain status tersebut sangat diperlukan dalam rangka keberlanjutan/berkesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatannya.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu disampaikan kajian terhadap pencabutan/pembatalan Peraturan Daerah tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/017452 tanggal 9 Nopember 2016 perihal Hasil Klarifikasi Perda Nomor 9 Tahun 2015 Kabupaten Tegal, dinyatakan bahwa agar pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Desa Slawi Kulon menjadi Kelurahan Slawi Kulon Kecamatan Slawi ditunda sampai dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa tindak lanjut mengenai Penataan desa diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan juga agar pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Desa Slawi Kulon menjadi Kelurahan Slawi Kulon Kecamatan Slawi dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa;
2. Berdasarkan hasil konsultasi ke Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Desa Slawi Kulon menjadi Kelurahan Slawi Kulon Kecamatan Slawi harus diproses ulang yakni mengajukan Rancangan Peraturan Daerah lagi untuk diproses

sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa; dan

3. Bahwa hasil Musyawarah Desa pada tanggal 14 Oktober 2019 warga masyarakat Desa Slawi Kulon sesuai dengan hasil Keputusan Musyawarah Desa warga lebih memilih status desa.

Atas dasar pertimbangan sebagaimana dijelaskan diatas maka perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Status Desa Slawi Kulon Menjadi Kelurahan Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 160